



Keysha Jasmine Kamila<sup>1</sup>  
 Aulia Nabila<sup>2</sup>  
 Muhammad Riza Albani<sup>3</sup>  
 Rudiana<sup>4</sup>

## PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA CIMAHI DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI POLITIK ROBBINS (2012) DAN SDGS 15 LIFE ON LAND

### Abstrak

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Cimahi masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan lahan, tekanan urbanisasi, dan kompetisi pemanfaatan ruang. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia melalui UU Penataan Ruang, Permen ATR/BPN, dan Perda RTRW, capaian target minimal tiga puluh persen RTH belum optimal. Penelitian ini menggunakan perspektif ekologi politik Robbins (2012) dan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 15 Life on Land untuk menganalisis dinamika kebijakan RTH, khususnya terkait relasi kuasa, distribusi manfaat, dan praktik pengelolaan ruang hijau di kawasan perkotaan. Analisis menunjukkan bahwa pengelolaan RTH berada dalam tarik-menarik kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan tekanan ekonomi, yang berdampak pada alih fungsi lahan dan lemahnya mekanisme konservasi. Upaya seperti pembangunan hutan kota, taman tematik, serta penguatan aturan tata ruang telah dilakukan, namun implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan kelembagaan, koordinasi antarsektor, dan partisipasi publik yang belum optimal. Pendekatan ekologi politik menegaskan bahwa tantangan RTH tidak semata teknis, tetapi juga terkait transparansi kebijakan dan keadilan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi RTH di Kota Cimahi memerlukan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas organisasi, serta perluasan keterlibatan masyarakat agar sejalan dengan target SDGs 15. Integrasi antara regulasi, strategi manajerial yang adaptif, dan pendekatan ekologis yang inklusif menjadi kunci untuk mewujudkan ruang hijau yang berkelanjutan dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Ruang Terbuka Hijau, Ekologi Politik, Life On Land, Tata Kelola Lingkungan, Sdgs 15.

### Abstract

Green Open Space (GOS) management in Cimahi City still faces various obstacles such as limited land, urbanization pressures, and competition for space utilization. Although a regulatory framework is available through the Spatial Planning Law, the ATR/BPN Ministerial Regulation, and the RTRW Regional Regulation, the achievement of the minimum target of 30 percent GOS has not been optimal. This study uses the political ecology perspective of Robbins (2012) and the Sustainable Development Goals (SDGs) 15 Life on Land to analyze the dynamics of GOS policy, particularly regarding power relations, benefit distribution, and green space management practices in urban areas. The analysis shows that green space management is in a tug-of-war between government, community, and economic pressures, which has resulted in land conversion and weak conservation mechanisms. Efforts such as the development of urban forests, thematic parks, and strengthening spatial planning regulations have been undertaken, but their implementation remains hampered by institutional limitations, intersectoral coordination, and suboptimal public participation. A political ecology approach emphasizes that the challenges of green space are not merely technical, but also related to policy transparency and environmental justice. This study concludes that optimizing green space in Cimahi City requires strengthening governance, increasing organizational capacity, and expanding community involvement to align

<sup>1,2,3,4)</sup>Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
 email: keysha24009@mail.unpad.ac.id, aulia24006@mail.unpad.ac.id,  
 muhammad24294@mail.unpad.ac.id, rudiana2017@mail.unpad.ac.id

with SDGs 15. Integration of regulations, adaptive managerial strategies, and an inclusive ecological approach is key to realizing sustainable and equitable green space.

**Keywords:** Green Open Space, Political Ecology, Life On Land, Environmental Governance, Sdgs 15.

## PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan penting sebagai paru-paru kota yang menyerap polusi udara, menghasilkan oksigen, mengatur iklim mikro, dan berfungsi sebagai resapan air, sekaligus menjadi indikator kualitas lingkungan seperti IKLH dan IKTL. Di Kota Cimahi dengan luas wilayah 40,25 km<sup>2</sup> yang berada di Cekungan Bandung rawan banjir, kondisi RTH saat ini belum memenuhi standar. Data tahun 2011 menunjukkan luas RTH 738 ha atau 17,9%, Masterplan RTH 2013 sebesar 547,22 ha atau 13,60%, dan RTH publik terkini hanya 40-46 ha (sekitar 5-11%), jauh dari target minimal 30% (20% publik, 10% privat) sesuai UU No. 26 Tahun 2007 dan Perda No. 13 Tahun 2014.

Permasalahan utama adalah alih fungsi lahan potensial menjadi pemukiman (peningkatan 420,6 ha 2007-2011), komersial, dan infrastruktur akibat urbanisasi pesat, ditambah keterbatasan sumber daya manusia (hanya 6 petugas lapangan untuk pemeliharaan), anggaran minim, dan data RTH privat yang belum lengkap. Hal ini menyebabkan "silent degradation" seperti vegetasi menurun dan sampah menumpuk, menurunkan fungsi ekologis RTH sebagai resapan air serta ruang rekreasi, dan meningkatkan risiko 5ekosistem perkotaan. Pemerintah Kota Cimahi berupaya menambah RTH melalui revitalisasi taman seperti Adiraga dan Sriwijaya via CSR Bank BJB, serta penanaman pohon rutin dengan komunitas, tapi target RTRW 2032 (21,09% publik, 10,89% privat) masih sulit tercapai.

Optimalisasi RTH dalam penelitian ini dipandang sebagai proses strategis yang dijalankan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan dan program yang terarah. Dalam konteks ini, teori Strategi Pemerintahan yang dikemukakan Geoff Mulgan dapat menjadi landasan yang kuat. Mulgan menegaskan bahwa pelaksanaan strategi efektif mencakup lima dimensi: tujuan yang jelas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemahaman konteks dan kapasitas yang ada (lingkungan), penetapan arahan dan prioritas, tindakan yang terarah dan kepemimpinan yang menginspirasi, serta pembelajaran berkelanjutan untuk mengevaluasi dan mengadaptasi strategi. Otonomi pemerintahan lokal memberikan ruang bagi pemerintah Kota Cimahi menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal sehingga pengelolaan RTH bisa lebih efektif dan responsif.

Dari sudut pandang teori Ekologi Politik, pengelolaan RTH bukan hanya persoalan teknis, tapi juga memperlihatkan relasi kuasa dan dinamika kepentingan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana faktor politik, ekonomi, dan sosial memengaruhi akses dan pemanfaatan ruang hijau perkotaan. Sebagai contoh, kebijakan pengelolaan RTH dapat memicu konflik kepentingan dan negosiasi antara berbagai aktor yang memiliki tujuan berbeda. Oleh karena itu, pengelolaan RTH di Kota Cimahi mencerminkan proses negosiasi antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Penelitian ini juga mengaitkan RTH dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 15 (Life on Land), yang menggarisbawahi pentingnya konservasi dan pemulihian ekosistem daratan. Optimalisasi RTH diharapkan menjadi langkah nyata Kota Cimahi dalam mencapai target SDGs tersebut melalui strategi pemerintahan yang efektif, penerapan otonomi daerah, serta kolaborasi lintas aktor yang memadukan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Namun, sejauh ini masih sedikit penelitian yang menelaah bagaimana strategi pemerintah daerah dan hubungan kekuasaan antar aktor menentukan efektivitas pengelolaan RTH di Kota Cimahi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi celah tersebut, guna memahami seberapa jauh kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan RTH mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di tingkat kota.

Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan teori strategi pemerintahan Geoff Mulgan dan teori ekologi politik Robbins untuk menganalisis pengelolaan RTH secara komprehensif, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan administratif, tetapi juga aspek sosial-politik dan dinamika kekuasaan yang ada dalam pengelolaan sumber daya kota.

Melihat berbagai dinamika tersebut, penelitian mengenai pengelolaan RTH di Kota Cimahi menjadi penting untuk memahami sejauh mana strategi pemerintah daerah, relasi kekuasaan, serta kolaborasi antaraktor memengaruhi efektivitas kebijakan ruang hijau. Kajian ini diperlukan mengingat masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan perspektif ekologi politik Robbins (2012) dengan kerangka pembangunan berkelanjutan SDGs 15 dalam konteks pengelolaan lingkungan perkotaan di tingkat daerah. Dengan analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai peluang dan tantangan pengelolaan RTH di Kota Cimahi.

Oleh karena itu, pendahuluan ini menegaskan bahwa pengelolaan RTH tidak dapat dipandang semata sebagai isu teknis, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara kebijakan pemerintah, dinamika politik, kepentingan ekonomi, dan tuntutan ekologis. Melalui pendekatan teori strategis pemerintahan dan ekologi politik, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman holistik tentang bagaimana kebijakan RTH di Kota Cimahi dirumuskan, diimplementasikan, dan dipengaruhi oleh berbagai aktor dalam kerangka pencapaian tujuan SDGs 15 Life on Land.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam proses, dinamika, serta interaksi antaraktor dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Cimahi. Pendekatan ini dipilih karena isu pengelolaan RTH tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penataan ruang, tetapi juga menyangkut relasi kekuasaan, kebijakan lingkungan, dan dinamika ekologi politik yang tidak dapat dijelaskan melalui angka. Penelitian dilaksanakan pada tiga lokasi utama, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Kantor Kecamatan Cimahi Selatan, dan RTH Kehati Cipageran yang mewakili tingkat perumusan kebijakan, implementasi program, dan kondisi fisik lapangan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat DLH (Pak Agus, Ibu Diena, Pak Anto, Pak Eko, Ibu Eti), staf kecamatan, serta Pak Doni sebagai petugas lapangan, dan data sekunder berupa dokumen resmi seperti data RTH Kota Cimahi, vegetasi kota, materi Bimtek Taman Kehati, materi ToT, serta Perda RTRW Kota Cimahi No. 4 Tahun 2013. Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, studi dokumen, dan studi pustaka untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kebijakan dan praktik pengelolaan RTH.

Untuk memastikan akurasi dan keandalan temuan penelitian, digunakan tiga teknik validasi data, yaitu triangulasi sumber, member check, dan peer debriefing. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen kebijakan guna memperkuat keabsahan data. Member check dilakukan dengan meminta informan meninjau kembali hasil wawancara untuk memastikan kesesuaian informasi, sementara peer debriefing dilakukan melalui diskusi bersama rekan peneliti atau pembimbing guna menilai ketepatan interpretasi dan analisis. Seluruh data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami bagaimana strategi pemerintah daerah, dinamika ekologi politik, serta partisipasi masyarakat memengaruhi efektivitas pengelolaan RTH dalam kerangka pencapaian tujuan SDGs 15 Life on Land.

## PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Menurut Perspektif Ekologi Politik dari Robbins (2012)

Analisis pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Cimahi dalam penelitian ini menggunakan perspektif Ekologi Politik menurut Robbins (2012). Kerangka ini memandang masalah lingkungan bukan sekadar soal teknis seperti berapa luas ruang hijau atau jenis tanamannya tetapi sebagai hasil dari relasi kekuasaan, kebijakan, kepentingan ekonomi, dan interaksi sosial yang membentuk bagaimana lingkungan dikelola atau justru diabaikan. Robbins menegaskan bahwa dinamika lingkungan selalu terkait dengan siapa yang berkuasa, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mendapatkan manfaat, dan siapa yang dirugikan. Dengan pendekatan ini, pengelolaan RTH di Cimahi dapat dipahami secara lebih menyeluruh, karena persoalannya bukan hanya minimnya lahan, tetapi juga bagaimana aktor pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta memainkan peran dalam menentukan arah kebijakan RTH.

Pendekatan ini juga membantu melihat bahwa kondisi RTH di Cimahi yang baru mencapai sekitar 18% dari kebutuhan minimal 30% tidak terjadi secara alami. Melainkan dipengaruhi oleh: Prioritas pembangunan kota, tekanan ekonomi dan investasi, kapasitas pemerintah daerah, proses politik dalam penataan ruang, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Dengan menggunakan lima dimensi ekologi politik Robbins (2012), analisis ini mengungkap bagaimana degradasi lingkungan, kontrol pemerintah, potensi konflik, pembentukan identitas masyarakat dengan ruang hijau, dan peran aktor-aktor politik membentuk praktik pengelolaan RTH di Kota Cimahi.

### **Degradasi dan Marginalisasi**

Dimensi degradasi dan marginalisasi dalam kerangka Ekologi Politik Robbins (2012) menjelaskan bagaimana kerusakan lingkungan dan ketimpangan akses atas sumber daya terjadi bukan karena faktor alam semata, tetapi dipengaruhi oleh proses politik, ekonomi, dan sosial yang saling terkait. Dalam konteks Kota Cimahi, hasil wawancara dengan Ibu Dina dan data pendukung menunjukkan bahwa degradasi RTH terjadi karena kombinasi tekanan pembangunan kota, keterbatasan ruang, dan keputusan politik yang memprioritaskan sektor lain dibandingkan ruang hijau. Secara empiris, kondisi RTH di Cimahi yang hanya 18% dari total wilayah (di bawah standar 30% sesuai UU No. 26/2007) menunjukkan adanya bentuk degradasi struktural. Beberapa kawasan yang berpotensi menjadi RTH mengalami konversi lahan menjadi permukiman padat, fasilitas publik, hingga aktivitas komersial. Proses alih fungsi ini tidak lepas dari pertumbuhan penduduk, kebutuhan ekonomi, serta tekanan investor yang mendorong pemerintah untuk membuka ruang bagi pembangunan.

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengonfirmasi bahwa kekurangan lahan dan tingginya kompetisi pemanfaatan ruang menjadi alasan utama sulitnya mempertahankan maupun memperluas RTH. Namun, Robbins menekankan bahwa degradasi lingkungan kerap terkait dengan marginalisasi kelompok tertentu. Hal ini terlihat di Cimahi ketika warga di sekitar lahan-lahan RTH sering kali tidak dilibatkan dalam perencanaan ruang. Masyarakat hanya mengetahui bahwa suatu kawasan akan dialihfungsikan setelah keputusan ditetapkan, sehingga mereka kehilangan ruang hijau yang sebelumnya menjadi tempat rekreasi, resapan air, maupun aktivitas komunal. Selain itu, keterbatasan anggaran pemeliharaan menyebabkan penurunan kualitas RTH yang sudah ada. Banyak taman lingkungan tidak terawat, vegetasi menurun, hingga sampah menumpuk di beberapa jalur hijau. Ini merupakan bentuk degradasi ekologis yang bersifat “diam” (silent degradation), di mana kerusakan tidak besar tetapi terjadi terus-menerus karena tidak adanya intervensi pengelolaan yang memadai. Dengan demikian, degradasi dan marginalisasi RTH di Cimahi bukan sekadar persoalan ekologis, tetapi merupakan hasil dari struktur politik ruang, prioritas pembangunan, dan minimnya perilaku masyarakat selaras dengan argumentasi Robbins bahwa kerusakan lingkungan selalu memiliki akar sosial-politik yang kuat.

### **Konservasi dan Kontrol**

Dimensi konservasi dan kontrol menekankan bagaimana upaya pelestarian lingkungan seringkali berjalan berdampingan dengan mekanisme regulasi dan kontrol atas penggunaan ruang. Dalam pengelolaan RTH Cimahi, pemerintah daerah melalui DLH memegang peran dominan dalam menentukan arah konservasi, baik melalui penetapan kawasan lindung, pemilihan vegetasi, pengelolaan taman kota, maupun kebijakan pemanfaatan ruang. Hasil dari wawancara bersama Pak Anto, Ibu Dina menunjukkan bahwa DLH memiliki berbagai program konservasi seperti penanaman pohon tahunan, rehabilitasi taman kota, hingga penguatan sempadan sungai. Program-program tersebut menunjukkan adanya kepedulian pemerintah terhadap pelestarian ekosistem perkotaan. Namun, Robbins (2012) menjelaskan bahwa konservasi sering disertai kontrol yang ketat terhadap akses dan partisipasi. Hal ini terlihat ketika proses pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tingkat pemerintah, sementara masyarakat lebih sering ditempatkan sebagai penerima manfaat pasif, bukan mitra dalam pengelolaan.

Contoh nyata dapat dilihat dari pengelolaan taman kota, di mana DLH mengatur jam operasional, jenis kegiatan yang diperbolehkan, hingga penegakan aturan bagi pedagang atau warga yang dianggap mengganggu estetika. Kontrol semacam ini memang diperlukan untuk

menjaga kualitas lingkungan, namun pada saat yang sama membatasi ruang partisipasi publik. Robbins menyebut kondisi ini sebagai “conservation through authority”, yakni konservasi yang berjalan melalui struktur kekuasaan formal. Selain itu, pengawasan pemerintah terhadap ruang hijau belum sepenuhnya efektif. DLH mengakui bahwa masih terjadi pelanggaran pemanfaatan lahan RTH, seperti penggunaan kawasan hijau untuk parkir, perluasan bangunan, atau aktivitas ekonomi informal. Lemahnya penegakan hukum menunjukkan bahwa kontrol lebih kuat pada tataran dokumen kebijakan, tetapi lebih lemah pada tataran implementasi lapangan.

Dengan demikian, analisis dimensi konservasi dan kontrol menunjukkan bahwa pemerintah Kota Cimahi memiliki peran dominan dalam pengelolaan RTH, namun pelaksanaan kontrol masih menghadapi kendala struktural. Pola ini sejalan dengan pandangan Robbins bahwa upaya konservasi lingkungan kerap terikat oleh dinamika kekuasaan, sehingga keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh siapa yang memiliki kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan menentukan penggunaan ruang.

### **Konflik Lingkungan dan Eksklusi**

Dalam perspektif Ekologi Politik Robbins (2012), konflik lingkungan dan eksklusi muncul ketika ada perebutan akses, pemanfaatan, atau kontrol terhadap sumber daya lingkungan. Konflik ini tidak selalu tampak sebagai pertentangan fisik, tetapi sering hadir dalam bentuk ketidakadilan akses, ketidakseimbangan kepentingan, atau dominasi aktor tertentu dalam menentukan penggunaan ruang. Hasil penelitian dan wawancara terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Cimahi menunjukkan bahwa konflik semacam ini terjadi secara subtil namun signifikan. Di Cimahi, konflik lingkungan tampak ketika kebutuhan pembangunan kota bersinggungan dengan kewajiban menyediakan RTH minimal 30%. Pemerintah daerah menghadapi tekanan untuk membuka ruang bagi pembangunan permukiman, fasilitas komersial, dan infrastruktur, sementara masyarakat menginginkan area hijau untuk rekreasi, kesehatan, dan kualitas hidup. Ketegangan ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antara orientasi ekonomi dan kebutuhan ekologis masyarakat. Robbins menegaskan bahwa konflik muncul ketika pihak yang berkuasa memutuskan penggunaan ruang tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok lain secara setara. Hasil wawancara mengungkapkan beberapa bentuk eksklusi yang terjadi, misalnya ketika masyarakat tidak dilibatkan secara penuh dalam perencanaan perubahan fungsi lahan. Keputusan alih fungsi lahan yang sebelumnya digunakan masyarakat untuk kegiatan komunal sering kali ditetapkan melalui proses birokratis tanpa konsultasi yang memadai. Hal ini membuat warga merasa tersingkirkan secara sosial (social exclusion) karena kehilangan ruang yang sebelumnya mereka gunakan. Eksklusi juga tampak dalam akses terhadap taman kota, di mana beberapa area diberi pembatasan tertentu, sehingga tidak semua kelompok masyarakat dapat memanfaatkannya secara bebas.

Konflik juga muncul pada level implementasi kebijakan. Di beberapa wilayah, masyarakat melakukan aktivitas yang dianggap “melanggar” aturan RTH, seperti berdagang atau memanfaatkan jalur hijau untuk parkir, bukan karena mereka menolak aturan, tetapi karena tidak adanya ruang alternatif yang disediakan. Ketika pemerintah menertibkan aktivitas ini, masyarakat merasa diperlakukan tidak adil. Robbins menjelaskan bahwa konflik semacam ini adalah konflik struktural yang terjadi ketika kebijakan konservasi atau penataan ruang dibuat tanpa memperhatikan kebutuhan sosial-ekonomi kelompok tertentu. Selain masyarakat, konflik juga muncul antara pemerintah daerah dan pemilik lahan privat. Upaya mempertahankan kawasan hijau sering terbentur pada kepemilikan lahan pribadi dengan nilai ekonomi tinggi. Ketegangan ini menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan dan kepentingan ekonomi menciptakan eksklusi, di mana tujuan ekologis pemerintah tidak selalu sejalan dengan tujuan finansial pemilik lahan. Dengan demikian, konflik lingkungan dan eksklusi dalam pengelolaan RTH di Kota Cimahi tidak dapat dipahami sebagai permasalahan yang berdiri sendiri. Ia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kebijakan, tekanan pembangunan, kebutuhan sosial-ekonomi, dan struktur kekuasaan. Analisis ini memperjelas argumentasi Robbins bahwa konflik lingkungan selalu melibatkan pertarungan kepentingan dan ketimpangan akses, bukan sekadar persoalan teknis penataan ruang.

### **Subjek Lingkungan dan Identitas**

Dimensi Subjek Lingkungan dan Identitas dalam perspektif Ekologi Politik Robbins (2012) menyoroti bagaimana hubungan masyarakat dengan lingkungan fisiknya membentuk identitas sosial, perilaku, dan cara pandang mereka terhadap alam. Jika melihatnya dari sudut pandang masyarakat Kota Cimahi, identitas lingkungan ini mulai terbentuk melalui interaksi sehari-hari warga dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kesadaran dan partisipasi warga dalam menjaga kebersihan serta kelestarian RTH perlahan tumbuh karena banyak masyarakat memanfaatkan taman dan ruang terbuka sebagai bagian dari aktivitas rutin. Masyarakat Kota Cimahi menggunakan taman untuk olahraga pagi, bersepeda, atau sekadar berkumpul dengan keluarga dan kerabat. Interaksi yang berulang ini menciptakan perasaan keterikatan dan rasa memiliki terhadap ruang hijau, sehingga muncul identitas ekologis yang mendorong perilaku menjaga kebersihan dan ketertiban. Namun, identitas ekologis ini belum terbentuk secara merata. Masih ada warga yang menunjukkan perilaku kurang peduli, seperti membuang sampah sembarangan, memetik bunga, maupun merusak tanaman. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan identitas lingkungan di kalangan masyarakat Kota Cimahi, sebagian masyarakat ada yang merasa memiliki RTH dan berperilaku sesuai dengan identitas ekologis, sementara sebagian lainnya belum mengimplementasikan nilai-nilai yang sama. Faktor fasilitas yang kurang memadai, seperti minimnya tempat sampah, juga menjadi salah satu penyebab perilaku warga dan menunjukkan bagaimana kondisi lingkungan turut membentuk identitas serta tindakan sosial mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Robbins. Kegiatan kolektif seperti kerja bakti, penanaman pohon, atau kampanye lingkungan yang dilakukan komunitas pecinta lingkungan turut menjadi ajang terbentuknya identitas ekologis bersama. Saya sendiri pernah mengikuti kegiatan semacam ini dan merasakan bahwa keterlibatan tersebut memperkuat rasa tanggung jawab terhadap RTH. Meski demikian, partisipasinya masih terbatas pada kelompok tertentu yang memang memiliki minat terhadap isu lingkungan, sehingga identitas ini belum melekat secara luas pada seluruh lapisan masyarakat.

Peran sekolah, komunitas, dan lembaga sosial dalam mendukung pengelolaan RTH di Kota Cimahi terlihat cukup nyata melalui berbagai bentuk pemanfaatan ruang yang tetap selaras dengan tujuan pelestarian. Misalnya, Taman Kehati sering digunakan sebagai camping ground oleh sekolah-sekolah di sekitar Cimahi, sehingga selain menjadi ruang edukasi bagi siswa, kegiatan ini menumbuhkan identitas ekologis sejak usia dini melalui pengalaman langsung berinteraksi dengan alam. Area taman juga dimanfaatkan sebagai tempat latihan paskibra, yang menjadikan RTH sebagai wadah pembinaan generasi muda tanpa mengganggu fungsi ekologisnya. Interaksi rutin ini secara tidak langsung membentuk cara pandang peserta terhadap ruang hijau sebagai bagian penting dari lingkungan hidup bersama. Selain itu, keberadaan lahan UMKM seperti Awi Campernik turut menghadirkan aktivitas sosial-ekonomi yang positif dan menjaga taman tetap hidup serta terawat. Keterlibatan UMKM ini memperlihatkan bagaimana berbagai kelompok masyarakat, bukan hanya pemerhati lingkungan tetapi juga dapat mengembangkan hubungan identitas dengan ruang hijau melalui aktivitas produktif yang tetap sejalan dengan pelestarian.

Jika dilihat melalui dimensi Lingkungan dan Identitas menurut Robbins (2012), berbagai pemanfaatan ini menunjukkan bahwa interaksi berulang antara masyarakat dengan RTH membentuk identitas sosial-ekologis yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman dan kegiatan mereka. Sekolah dan komunitas membangun identitas ekologis melalui edukasi dan aktivitas kebersamaan, sementara UMKM menumbuhkan rasa keterikatan melalui kegiatan ekonomi yang memanfaatkan ruang secara berkelanjutan. Dengan kata lain, RTH tidak hanya berfungsi sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai arena pembentukan identitas kolektif masyarakat Cimahi yang mendukung upaya pelestarian lingkungan.

### Objek dan Aktor Politik Lingkungan

Pengelolaan RTH di Kota Cimahi memperlihatkan keterlibatan berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan kewenangan berbeda. Berdasarkan hasil wawancara, aktor utama dalam pengambilan keputusan terkait RTH mencakup pemerintah daerah, DPRD, pihak swasta, serta komunitas masyarakat. RTH sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu RTH publik yang berada di bawah kewenangan pemerintah, dan RTH privat yang dikelola oleh pihak swasta atau pemilik lahan pribadi. Oleh karena itu, proses pengelolaan maupun penentuan arah pembangunan RTH di Cimahi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan

koordinasi dengan sektor swasta sebagai pemilik sebagian ruang hijau di wilayah kota. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengawas, sementara swasta menjadi aktor yang turut menyediakan ruang hijau melalui kepemilikan atau pengembangan lahan.

Namun, pengelolaan RTH di Cimahi menghadapi sejumlah tantangan yang diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tantangan terbesar terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan RTH serta minimnya ketersediaan lahan yang dimiliki pemerintah untuk perluasan ruang hijau. Kondisi ini menunjukkan bagaimana objek lingkungan RTH dipengaruhi oleh dinamika politik dan struktur kewenangan, yang dimana kapasitas institusi dan distribusi kepemilikan lahan menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara optimal. Pengelolaan RTH di Kota Cimahi juga diintegrasikan dengan target pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 15 Life on Land. Penelitian ini menemukan bahwa upaya optimalisasi RTH diarahkan untuk mendukung konservasi dan pemulihhan ekosistem daratan melalui strategi pemerintahan yang efektif, penerapan prinsip otonomi daerah, serta kolaborasi lintas aktor. Pemerintah, swasta, dan komunitas diharapkan dapat memadukan kepentingan sosial, ekonomi, dan ekologis sehingga pengelolaan RTH tidak hanya memperkuat ketahanan lingkungan kota, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pencapaian agenda global SDGs. Hal ini mencerminkan pandangan Robbins bahwa objek lingkungan tidak pernah netral, melainkan selalu terkait dengan relasi kekuasaan, kepentingan, dan proses politik yang membentuk arah pengelolaannya.

## SIMPULAN

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Cimahi memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan kota berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, serta dinamika sosial-politik yang menyertai proses perumusan dan implementasi kebijakan lingkungan. Kerangka regulasi sebenarnya telah tersedia melalui UU Penataan Ruang, Permen ATR/BPN, serta Perda RTRW Kota Cimahi yang menegaskan pentingnya pemenuhan minimal tiga puluh persen RTH. Namun keterbatasan lahan, tekanan urbanisasi, dan kompetisi pemanfaatan ruang membuat upaya pencapaian target tersebut berjalan tidak optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan RTH tidak hanya bersifat teknis, tetapi sekaligus mencerminkan posisi RTH dalam prioritas pembangunan kota.

Jika ditinjau melalui perspektif strategi pemerintahan Geoff Mulgan, pemerintah telah memiliki arah kebijakan dan langkah operasional yang cukup jelas melalui pengembangan hutan kota, taman tematik, serta penguatan aturan tata ruang. Meski demikian, aspek environment dan learning masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal kapasitas organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan adaptasi kebijakan terhadap dinamika perkotaan. Pada saat yang sama, kerangka ekologi politik Robbins memperlihatkan bahwa pengelolaan RTH berada dalam arena negosiasi antara kepentingan pemerintah, tekanan ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Alih fungsi lahan dan lemahnya partisipasi publik menunjukkan bahwa kebijakan konservasi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi praktik yang inklusif.

Secara keseluruhan, optimalisasi RTH di Kota Cimahi memerlukan sinergi yang lebih kuat antara regulasi, strategi manajerial yang adaptif, serta tata kelola yang peka terhadap relasi kekuasaan dan kebutuhan warga. Upaya pencapaian tujuan SDGs 15 Life on Land tidak hanya bergantung pada perluasan luasan ruang hijau, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas ekosistem perkotaan. Dengan penguatan seluruh aspek tersebut, Kota Cimahi memiliki peluang besar untuk mencapai sistem pengelolaan RTH yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mulgan, G. (2009). *The art of public strategy: Mobilizing power and knowledge for the common good*. Oxford University Press.
- Robbins, P. (2012). *Political ecology: A critical introduction* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. George Allen & Unwin.

- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145. <https://doi.org/10.1177/002085238004700205>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2022). Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia.
- Pemerintah Kota Cimahi. (2013). Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012–2032. Pemerintah Kota Cimahi.
- Pemerintah Kota Cimahi. (2014). Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2013–2033. Pemerintah Kota Cimahi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi. (2015). Laporan perencanaan dan data ruang terbuka hijau Kota Cimahi. Bappeda Kota Cimahi.
- Bappenas. (2017). Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia: Laporan capaian awal. Kementerian PPN/Bappenas.
- Pemerintah Kota Cimahi. (2013). Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Cimahi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.
- Pemerintah Kota Cimahi. (2016). TS PP Very Damayanty: BAB IV kondisi eksisting Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi.
- Saputra, A. D. (2013). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dalam penyediaan ruang terbuka hijau: Studi pada Kota Pasuruan.
- Setyawan, D., & Prabowo, T. (2021). Integrasi konservasi hayati dalam perencanaan kota: Menuju pembangunan kota yang ramah ekosistem daratan (SDGs 15).